

Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)

Angelina Patricya¹, Janjte Tinangon², Lidia Mawikere³
^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Agustus 3, 2026

Revised Agustus 3, 2026

Accepted Agustus 3, 2026

Kata Kunci:

Belanja Modal,
PP No. 12 Tahun 2019,
Pengelolaan Keuangan Daerah,
Aset Tetap

Keywords:

*Capital Expenditure,
Government Regulation No. 12
Of 2019,
Regional Financial
Management,
Fixed Assets*

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah merupakan indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah, khususnya melalui belanja modal yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan belanja modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pada Pemerintah Kota Sorong. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara dan analisis laporan keuangan daerah tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi belanja modal mencapai Rp273,01 miliar atau 110% dari anggaran sebesar Rp248,20 miliar, dengan total aset tetap sebesar Rp6,73 triliun. Penerapan belanja modal telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019, yaitu tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Namun, masih terdapat kendala dalam perencanaan anggaran dan pencatatan aset tetap. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, serta perbaikan perencanaan anggaran agar pengelolaan belanja modal lebih optimal.

ABSTRACT

Regional financial management is an important indicator of local government performance, particularly through capital expenditure that supports infrastructure development and public service improvement. This study aims to analyze the implementation of capital expenditure based on Government Regulation Number 12 of 2019 on Regional Financial Management in the Sorong City Government. The research employed a descriptive qualitative method with a case study approach using interviews and analysis of the 2024 regional financial statements. The results show that the realization of capital expenditure reached IDR 273.01 billion, or 110% of the allocated budget of IDR 248.20 billion, while total fixed assets amounted to IDR 6.73 trillion. The implementation of capital expenditure has complied with the principles of regional financial management stipulated in Government Regulation Number 12 of 2019, namely orderly, efficient, economical, effective, transparent, and accountable. However, challenges remain in budget planning and fixed asset recording. Therefore, improvements in human resource capacity, integrated information systems, and budget planning are recommended to optimize capital expenditure management.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license



Corresponding Author:

Angelina Patricya
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi
Manado, Indonesia
Email: angelinapatricya064@student.unsrat.ac.id

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif. [1] Belanja modal menjadi salah satu komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena digunakan untuk membiayai pembangunan aset tetap, seperti jalan, jembatan, gedung, peralatan, serta infrastruktur lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat (BPS, 2023; Kementerian Keuangan RI, 2023).

[2] Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. [3] Dalam pelaksanaannya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) berperan penting dalam mengelola anggaran, melakukan pencatatan aset, serta menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah (Maulydiana dkk., 2021).

Di Kota Sorong, BKAD bertanggung jawab atas pengelolaan belanja modal yang mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Namun, [4] proses pencatatan dan pelaporan belanja modal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti akurasi pencatatan aset tetap, perencanaan anggaran yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum terintegrasinya sistem informasi pengelolaan keuangan secara menyeluruh. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan belanja modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pada Pemerintah Kota Sorong. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian pelaksanaan belanja modal dengan ketentuan yang berlaku serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis penerapan belanja modal [5] berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Sorong. Penelitian dilaksanakan di BKAD Kota Sorong yang berlokasi di Jalan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Data yang digunakan merupakan data primer, yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan Kepala Bidang Aset BKAD Kota Sorong, serta data sekunder berupa Neraca Tahun 2024 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 [6]. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dan Analisis data dilakukan secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset BKAD Kota Sorong, Ibu Erna Rarbab, diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjadi pedoman utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Regulasi ini mengatur seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pengawasan, termasuk pengelolaan belanja

modal dan aset tetap. Penerapannya bertujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 1 Neraca Aset Tetap Pemerintah Kota Sorong tahun 2024

Nama Akun	Jumlah
Aset Tetap	
Tanah	Rp2.064.794.222.127
Peralatan Dan Mesin Gedung Dan Bangunan	Rp529.782.923.694
Jalan, Irigrasi Dan Jaringan Aset Tetap Lainnya	Rp1.598.086.896.533
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp2.382.915.643.659
	Rp35.557.863.596
	Rp120.228.919.268
Jumlah Aset Tetap	Rp6.731.366.468.877

Sumber: BPKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (2025)

Tabel 1 menunjukkan rincian aset tetap Pemerintah Kota Sorong Tahun 2024 yang dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar apabila biaya perolehan tidak dapat ditentukan. Total aset tetap tercatat sebesar Rp6.731.366.468.877 yang terdiri atas beberapa kategori.

1. Tanah memiliki nilai sebesar Rp2.064.794.222.127 yang dimanfaatkan untuk perkantoran, fasilitas umum, dan pelayanan publik.
2. Peralatan dan mesin tercatat sebesar Rp529.782.923.694 meliputi kendaraan dinas, peralatan operasional, alat komunikasi, dan alat kesehatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
3. Gedung dan Bangunan bernilai Rp1.598.086.896.533 yang mencakup gedung perkantoran, sekolah, dan fasilitas kesehatan.
4. Jalan, Irigrasi, dan Jaringan merupakan komponen terbesar dengan nilai Rp2.382.915.643.659 yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Sorong dalam mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp35.557.863.596 meliputi fasilitas umum, koleksi perpustakaan, barang bercorak seni, dan sarana olahraga.
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan tercatat sebesar Rp120.228.919.268 yang menunjukkan masih berlangsungnya berbagai proyek pembangunan yang akan direklasifikasi menjadi aset tetap setelah selesai.

3.1.1 Nilai Ketetapan dan Realisasi Tahun 2020-2024

Tabel 2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kota Sorong Tahun 2024

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	(%) Realisasi
1.	Belanja modal tanah	5.564.000.000	5.800.000.000	236.000.000	104,24%
2.	Belanja modal peralatan & mesin	46.739.481.802	52.000.000.000	5.260.518.198	111,25%
3.	Belanja modal gedung & Bangunan	122.619.577.217	135.000.000.000	12.380.422.783	110,10%
4.	Belanja modal jalan, jaringan, irigrasi	69.629.712.811	70.500.000.000	870.287.189	101,25%
5.	Belanja modal aset tetap lainnya	3.444.876.000	9.200.000.000	5.755.124.000	267,06%
6.	Belanja modal aset lainnya	200.000.000	512.537.270	312.537.270	256,27%
	Total	248.197.647.830	273.012.537.270	24.814.889.440	110,00%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Sorong, 2023

a. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada tahun 2024, belanja modal dianggarkan sebesar Rp248.197.647.830,00 dan terealisasi sebesar Rp273.012.537.270,00 atau 110,00% dari anggaran. Kelebihan realisasi sebesar Rp24.814.889.440,00 menunjukkan adanya penyesuaian kebutuhan belanja melalui perubahan anggaran guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

b. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah dianggarkan sebesar Rp5.564.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.800.000.000,00 atau 104,24%. Selisih sebesar Rp236.000.000,00 diperkirakan berasal dari penyesuaian harga tanah dan biaya administrasi yang masih dalam batas wajar.

c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp46.739.481.802,00 terealisasi menjadi Rp52.000.000.000,00 atau 111,25%. Kenaikan ini mencerminkan adanya tambahan kebutuhan pengadaan peralatan, kendaraan, atau mesin untuk mendukung operasional pemerintahan.

d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp122.619.577.217,00 dengan realisasi Rp135.000.000.000,00 atau 110,10%. Peningkatan realisasi diduga dipengaruhi oleh perubahan kontrak, kenaikan harga material, atau penambahan ruang lingkup pekerjaan.

e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dianggarkan sebesar Rp69.629.712.811,00 dan terealisasi sebesar Rp70.500.000.000,00 atau 101,25%. Selisih yang relatif kecil menunjukkan adanya penyesuaian kebutuhan pelaksanaan proyek di lapangan.

f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp3.444.876.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.200.000.000,00 atau 267,06%. Realisasi yang jauh melampaui anggaran mengindikasikan adanya penambahan kegiatan atau perubahan anggaran sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

3.1.2 Laporan Realisasi Anggaran Aset Tetap Pemerintah Kota Sorong Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 Dan 2024

Tabel 3 Laporan Realisasi Anggaran Aset Tetap Pemerintah Kota Sorong Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 Dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2023(%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Asset tetap	6.474.980.173.531	6.345.632.125.000	98.00	6.731.366.468.879
1.1	Tanah	2.045.841.963.625	2.045.841.963.625	100.00	2.064.794.222.127
1.1.1	Tanah perkantoran	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000	100.00	1.212.000.000.000
1.1.2	Tanah untuk fasilitas umum	605.841.963.625	605.841.963.625	100.00	612.794.222.127
1.1.3	Tanah cadang	240.000.000.000	240.000.000.000	100.00	240.000.000.000
1.2	Peralatan dan mesin	486.333.991.123	465.632.125.000	95.74	529.782.923.694
1.2.1	Alat-alat besar darat	125.000.000.000	119.650.000.000	95.72	136.250.000.000
1.2.2	Alat-alat angkutan darat bermotor	198.333.991.123	189.732.125.000	95.66	215.532.923.694
1.2.3	Alat-alat komunikasi dan navigasi	89.000.000.000	85.250.000.000	95.79	95.000.000.000
1.2.4	Alat-alat Kesehatan	74.000.000.000	71.000.000.000	95.95	83.000.000.000
1.3	Gedung dan Bangunan	1.497.759.960.544	1.497.759.960.544	100.00	1.598.086.896.533
1.3.1	Bangunan Gedung kantor	785.000.000.000	785.000.000.000	100.00	835.450.000.000
1.3.2	Bangunan sekolah	456.759.960.544	456.759.960.544	100.00	485.636.896.533
1.3.3	Bangunan Rumah	256.000.000.000	256.000.000.000	100.00	277.000.000.000

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2023(%)	Realisasi 2024 (Rp)
	Sakit				
1.4	Jalan, Irigrasi dan Jaringan	2.313.108.946.960	2.185.500.000.000	94.48	2.382.915.643.660
1.4.1	Jalan dan Jembatan	1.625.000.000.000	1.537.500.000.000	94.62	1.675.000.000.000
1.4.2	Irigrasi	345.108.946.960	326.000.000.000	94.46	358.915.643.660
1.4.3	Jaringan Air Bersih	218.000.000.000	202.000.000.000	92.66	224.000.000.000
1.4.4	Instalasi listrik	125.000.000.000	120.000.000.000	96.00	125.000.000.000
1.5	Asset tetap lainnya	33.097.665.211	33.097.665.211	100.00	35.557.863.597
1.5.1	Buku dan perpustakaan	15.500.000.000	15.500.000.000	100.00	16.750.000.000
1.5.2	Barang bercorak kesenian	8.597.665.211	8.597.665.211	100.00	9.307.863.597
1.5.3	Barang untuk olahraga	9.000.000.000	9.000.000.000	100.00	9.500.000.000
1.6	Konstruksi dalam pengerjaan	98.837.646.069	117.641.410.620	119.03	120.228.919.268
1.6.1	Konstruksi Gedung sekolah	58.500.000.000	69.750.000.000	119.23	71.250.000.000
1.6.2	Konstruksi jalan	32.337.646.069	38.891.410.620	120.27	38.978.919.268
1.6.3	Konstruksi fasilitas olahraga	8.000.000.000	9.000.000.000	112.50	10.000.000.000
JUMLAH TOTAL ASET TETAP		6.474.980.173.531	6.345.632.125.000	98.00	6.731.366.468.879
2	ASET TETAP LAINNYA	45.250.000.000	43.387.500.000	95.88	47.512.500.000
2.1	Tagihan penjualan angsuran	25.000.000.000	23.750.000.000	95.00	26.250.000.000
2.2	Asset tak berwujud	20.250.000.000	19.637.500.000	96.98	21.262.500.000

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Sorong, 2023

3.2 Pembahasan

3.2.1 Analisis neraca aset tetap pemerintah kota sorong

Aset tetap merupakan komponen penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang mencerminkan kekayaan daerah sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Neraca Pemerintah Kota Sorong Tahun Anggaran 2024, total aset tetap tercatat sebesar Rp6.731.366.468.879 Nilai tersebut menunjukkan besarnya investasi pemerintah daerah dalam penyediaan aset berwujud yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Analisis aset tetap dilakukan berdasarkan setiap kategori aset sebagai berikut.

a. Tanah

Belanja modal tanah dianggarkan sebesar Rp5.564.000.000 dan terealisasi sebesar Rp5.800.000.000 atau 104,24% dari anggaran. Selisih sebesar Rp236.000.000 menunjukkan adanya penyesuaian kebutuhan dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Realisasi tersebut tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sepanjang dilaksanakan melalui mekanisme yang sah dan akuntabel.

b. Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp46.739.481.802 dengan realisasi Rp52.000.000.000 atau 111,25%. Kelebihan realisasi sebesar Rp5.260.518.198 mengindikasikan adanya tambahan kebutuhan sarana operasional pemerintah. Pelaksanaan belanja ini tetap sesuai dengan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 apabila didukung oleh pencatatan dan pengelolaan aset yang tertib.

c. Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan mencapai Rp135.000.000.000 atau 110,10% dari anggaran, dengan selisih Rp12.380.422.783. Kelebihan realisasi menunjukkan adanya penyesuaian

kebutuhan pembangunan dan tetap dapat dibenarkan sepanjang telah melalui mekanisme perubahan APBD sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019.

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi terealisasi sebesar Rp70.500.000.000 atau 101,25% dari anggaran. Selisih sebesar Rp870.287.189 mencerminkan adanya penyesuaian kebutuhan proyek di lapangan dan masih berada dalam batas yang wajar sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

e. Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya terealisasi sebesar Rp9.200.000.000 atau 267,06% dari anggaran, dengan selisih Rp5.755.124.000. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan adanya tambahan kebutuhan pengadaan aset yang memerlukan perubahan anggaran secara sah dan didukung dokumen pertanggungjawaban sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019.

f. Aset Lainnya

Belanja modal aset lainnya terealisasi sebesar Rp512.537.270 atau 256,27% dari anggaran awal, dengan selisih Rp312.537.270. Realisasi ini mengindikasikan adanya kebutuhan tambahan yang belum terakomodasi dalam perencanaan awal, namun tetap dapat dinilai sesuai ketentuan apabila dilakukan melalui mekanisme perubahan anggaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.2.2 Analisis Laporan Realisasi Anggaran Aset Tetap Pemerintah Kota Sorong

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu instrumen penting dalam mengevaluasi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam menilai tingkat pencapaian realisasi belanja modal terhadap anggaran yang telah ditetapkan [7]. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi [8]. Oleh karena itu, analisis LRA belanja modal Pemerintah Kota Sorong diperlukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan anggaran serta mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan LRA Tahun Anggaran 2024, total anggaran belanja modal Pemerintah Kota Sorong sebesar Rp248.197.647.830,00, dengan realisasi sebesar Rp273.012.537.270,00 atau 110,00% dari anggaran. Realisasi yang melebihi target menunjukkan adanya penyesuaian kebutuhan pembangunan dan pengadaan aset selama pelaksanaan anggaran. Adapun hasil analisis setiap jenis belanja modal adalah sebagai berikut.

1. Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp5.800.000.000,00 atau 104,24% dari anggaran Rp5.564.000.000,00. Kelebihan realisasi menunjukkan adanya penyesuaian kebutuhan pengadaan lahan untuk mendukung pembangunan daerah.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp52.000.000.000,00 atau 111,25% dari anggaran Rp46.739.481.802,00. Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya kebutuhan sarana operasional pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan mencapai realisasi Rp135.000.000.000,00 atau 110,10% dari anggaran Rp122.619.577.217,00. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan pembangunan fasilitas publik selama tahun anggaran berjalan.
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi terealisasi sebesar Rp70.500.000.000,00 atau 101,25% dari anggaran Rp69.629.712.811,00. Realisasi yang mendekati anggaran menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur telah dilakukan dengan cukup baik.
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp9.200.000.000,00 atau 267,06% dari anggaran Rp3.444.876.000,00. Tingginya realisasi mengindikasikan adanya tambahan kebutuhan pengadaan aset di luar perencanaan awal sehingga memerlukan evaluasi terhadap proses penganggaran.
6. Belanja Modal Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp512.537.270,00 atau 256,27% dari anggaran Rp200.000.000,00. Meskipun nilainya relatif kecil, persentase realisasi yang tinggi

menunjukkan adanya kebutuhan tambahan yang belum sepenuhnya diantisipasi pada tahap perencanaan anggaran.

3.2.3 Analisis Kesesuaian Belanja Modal dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019

[9] Belanja modal merupakan komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai pengadaan aset tetap pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang [10] Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik.

Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Sorong menganggarkan belanja modal sebesar Rp248.197.647.830,00 dengan realisasi mencapai Rp273.012.537.270,00 atau 110,00% dari anggaran. Realisasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan pembangunan yang dilaksanakan melalui mekanisme perubahan APBD sesuai ketentuan yang berlaku.

Analisis kesesuaian pelaksanaan belanja modal berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 menunjukkan beberapa aspek berikut.

1. Tujuan Belanja Modal. Seluruh belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap yang memberikan manfaat jangka panjang, seperti tanah, gedung, jalan, jaringan, irigasi, serta peralatan dan mesin, sehingga telah sesuai dengan tujuan belanja modal sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019.
2. Kriteria Pengadaan Aset Tetap. Aset yang diperoleh memenuhi kriteria memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, serta dicatat sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
3. Klasifikasi Belanja Modal. Realisasi belanja mencakup seluruh klasifikasi belanja modal, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, serta aset tetap lainnya. Komposisi terbesar terdapat pada belanja gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin.
4. Akuntabilitas dan Transparansi. Meskipun realisasi belanja melebihi anggaran awal, pelaksanaannya tetap dapat dinyatakan sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 apabila telah melalui mekanisme perubahan APBD dan didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap.
5. Efektivitas dan Efisiensi. Belanja modal telah diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Namun, tingginya realisasi pada pos aset tetap lainnya (267,06%) dan aset lainnya (256,27%) menunjukkan perlunya peningkatan kualitas perencanaan anggaran agar lebih akurat pada periode berikutnya.

Tabel 4. Analisis Kesesuaian Belanja Modal Pemerintah Kota Sorong Tahun 2024 Dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019	Pemerintah Kota Sorong Tahun 2024	Kesesuaian
Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran aset yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap.	Anggaran belanja modal Pemerintah Kota Sorong tahun 2024 digunakan untuk memperoleh aset tetap yang memberikan manfaat jangka panjang dan dipakai untuk mendukung kegiatan pemerintahan.	Sesuai
Pengadaan aset tetap mempunyai kriteria:	Aset tetap pada Pemerintah Kota Sorong:	
a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.	a) Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.	Sesuai
b) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah.	b) Dipakai untuk menunjang	
c) Memenuhi batas minimal kapitalisasi aset.		

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019	Pemerintah Kota Sorong Tahun 2024	Kesesuaian
	operasional dan layanan bersama.	
	c) Batas minimal kapitalisasi aset ditetapkan sesuai standar akuntansi pemerintah daerah.	
Belanja modal meliputi:	Belanja modal Pemerintah Kota Sorong tahun 2024 terdiri dari:	
a) Belanja tanah	a) Belanja tanah	Sesuai
b) Belanja peralatan dan mesin	b) Belanja peralatan dan mesin	
c) Belanja gedung dan bangunan	c) Belanja gedung dan bangunan	
d) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan	d) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan	
e) Belanja aset tetap lainnya	e) Belanja aset tetap lainnya	
Belanja aset lainnya	Belanja aset lainnya	
Realisasi belanja modal harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta dapat diukur pencapaiannya.	Realisasi belanja modal Pemerintah Kota Sorong tahun 2024 mencapai Rp273.012.537.270,00 atau 110% dari anggaran, pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme perubahan APBD dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.	Sesuai

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Sorong, 2023

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai evaluasi neraca aset tetap dan laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Sorong tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Sorong telah memiliki aset tetap yang cukup besar dengan total nilai mencapai Rp6.731.366.468.879,32. Aset tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Nilai yang signifikan ini menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dasar serta sarana pelayanan publik yang menjadi prioritas utama.

Selain itu, laporan realisasi anggaran memperlihatkan bahwa realisasi belanja modal melebihi anggaran dengan persentase 110,00%. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan tambahan dalam pelaksanaan pembangunan yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi pada tahap perencanaan awal. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kondisi ini tetap dapat dikategorikan sesuai selama mekanisme perubahan anggaran dilakukan dengan tertib, transparan, serta akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum..

REFERENSI

- [1] Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik, 2023.
- [2] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Informasi APBN 2023," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia, Laporan, 2023.
- [3] B. Maulydiana dan F. Simangunsong, "Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan," *Visi Sosial Humaniora*, vol. 2, no. 1, hal. 44–54, 2021.
- [4] J. H. Manossoh, J. Morasa, dan L. Mawikere, "Evaluasi pencatatan dan pelaporan belanja modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

- Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, vol. 5, no. 2, hal. 511–520, 2022.
- [5] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 2019.
- [6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ed. 2. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2022.
- [7] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 2010.
- [8] A. Halim dan M. S. Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, ed. 5. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat, 2020.
- [9] *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2020.
- [10] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, "Realisasi APBD 2023," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia, Laporan, 2023.